



P E N E T A P A N
Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

JOLLEN PRIMADONA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 16 September 1982, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sagatani Gare No 39 RT.012 RW.003 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini di wakili **CHARLIE NOBEL, SH. MH Advokat / Pengacara** beralamat Kantor Jalan U.Dahlan M. Suka no.22, Kel. Selip Lama Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang Kalbar, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dengan nomor register 84/SK/Pdt/2023/PN Skw tanggal 06 April 2023;,, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 April 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 03 April 2023 dibawah Register Nomor: 97/Pdt.P/2023/PN. Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;;

- Bahwa Pemohon bernama **JOLLEN PRIMADONA** adalah Ibu kandung 2 orang anak yaitu:
 - Anak bernama **JOHANNES STEVENS OCTOVAN**, Laki-laki, lahir di Yogyakarta 26 Oktober 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 15756/DKCS/2010 ;
 - Anak bernama **JONNAS STEVENS ODILE**, Laki-laki lahir di Singkawang 12 September 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1915/DKCS/2010 ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 15756/DKCS/2010 tersebut terdapat kesalahan Penulisan Nama Anak Pemohon **JOHANNES**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVENS OCTOVAN yang seharusnya tertulis JOHANNES STEVENS OCTOVAN WERINUSSA ;

- Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1915/DKCS/2010 tersebut terdapat kesalahan Penulisan Nama Anak Pemohon JONNAS STEVENS ODILE yang seharusnya tertulis JONNAS STEVENS ODILE WERINUSSA ;
- Bahwa alasan penambahan nama di belakang WERINUSSA merupakan pemberian orang tua, Marga tersebut bisa untuk perempuan ataupun laki-laki, digunakan sebagai tanda/symbol dari keluarga Marga tersebut .
- Bahwa oleh karena adanya terdapat kesalahan dalam pencatatan Akta kelahiran Anak Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 15756/DKCS/2010, dan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1915/DKCS/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tersebut, maka oleh karena itu Pemohon bermaksud Perubahan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Nama yaitu :
 - Akta Kelahiran Nomor: 15756/DKCS/2010 atas nama JOHANNES STEVENS OCTOVAN dirubah menjadi JOHANNES STEVENS OCTOVAN WERINUSSA;
 - Akta Kelahiran Nomor : 1915/DKCS/2010 atas nama JONNAS STEVENS ODILE dirubah menjadi JONNAS STEVENS ODILE WERINUSSA;yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Skw



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadiri persidangan diwakili kuasanya tersebut dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- 1) Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JOLLEN PRIMADONA dengan NIK. 6172055609820001, sudah dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga JEFFRY WILLIEM STEVENS, SH dengan nomor 6172053011100006, sudah dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15756/DKCS/2010 atas nama JOHANNES STEVENS OCTOVAN tanggal 29 Oktober 2010, sudah dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1915/DKCS/2010 atas nama JONNA STEVENS ODILE tanggal 29 Oktober 2010, sudah dilegalisir selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak pemohon bernama JOHANNES STEVENS OCTOVAN menjadi JOHANNES STEVENS OCTOVAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WERINUSA, dan anak pemohon bernama JONNAS STEVENS ODILE menjadi JONNAS STEVENS ODILE WEINUSSA, pada Akta Kelahiran kedua anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, ternyata bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sagatani Gare No 39 RT.012 RW.003 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, sehingga pemohon sudah tepat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan::

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan::

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa pemohon dan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, diperoleh fakta hukum bahwa perubahan nama kedua anak Pemohon dikarenakan Pemohon ingin adanya penambahan marga "WERINUSA" pada kedua nama anak pemohon tersebut, yang berasal dari nenek dari anak tersebut yang bernama "MARTINA WELMINCE WERINUSA", sehingga permohonan tersebut dapat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Nama yaitu :
 - Akta Kelahiran **Nomor: 15756/DKCS/2010 atas nama JOHANNES STEVENS OCTOVAN** dirubah menjadi **JOHANNES STEVENS OCTOVAN WERINUSSA**;
 - Akta Kelahiran **Nomor : 1915/DKCS/2010 atas nama JONNAS STEVENS ODILE** dirubah menjadi **JONNAS STEVENS ODILE WERINUSSA**;yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh **JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU, S.E.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SANRIYO P. MANALU, S.E.,S.H.,M.H **JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Skw